

Nomor : 075/PM.01.02/K.ST-02/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : **Imbauan**

Salakan, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -
Salakan.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD--XXII/2024.

II. Imbauan

Sehubungan dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD--XXII/2024 perihal Perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara paling lama 30 hari setelah putusan dibacakan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Demikian Imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh KETUA,

JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd
KETUA

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman, S.Pd
NIP. 19680731 200212